



98

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0063 Tahun 2022 TAHUN 2022**

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
PEMERINTAH TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
9. Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1005 tahun 2022 Tentang Pengelola Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Administrasi Jakarta Timur dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;

4. Melaksanakan ...

4. Melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Tingkat Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. DKI Jakarta
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Bagian Umum Setko Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0063 Tahun 2022
TANGGAL 11 Desember 2022

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
PEMERINTAH TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Penasihat : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- Pembina : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur
- Sekretaris : Sub Koordinator Urusan Publikasi Hukum dan HAM
- Anggota : 1. Sub Koordinator Urusan Bantuan Hukum
2. Sub Koordinator Urusan Pelayanan Hukum
3. 3 (tiga) orang Pelaksana pada Bagian Hukum
4. 2 (dua) orang Pelaksana pada Sudin Kominfotik
5. 1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Umum
Kota Administrasi Jakarta Timur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,





WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0063 Tahun 2022 TAHUN 2022**

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
PEMERINTAH TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
9. Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1005 tahun 2022 Tentang Pengelola Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Administrasi Jakarta Timur dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;

4. Melaksanakan ...

4. Melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Tingkat Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2022

 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :


1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. DKI Jakarta
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Bagian Umum Setko Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0063 Tahun 2022
TANGGAL 11 Desember 2022

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
PEMERINTAH TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Penasihat : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Pembina : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
Ketua : Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur
Sekretaris : Sub Koordinator Urusan Publikasi Hukum dan HAM
Anggota : 1. Sub Koordinator Urusan Bantuan Hukum
2. Sub Koordinator Urusan Pelayanan Hukum
3. 3 (tiga) orang Pelaksana pada Bagian Hukum
4. 2 (dua) orang Pelaksana pada Sudin Kominfotik
5. 1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Umum
Kota Administrasi Jakarta Timur

 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR
NIP 196605281998031003